KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus UNNES Sekaran
Gunungpati, Kota Semarang 50229
Telp. +622486008700 Ext.010
Laman : https://www.unnes.ac.id
Surel : rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/862/UN37/HK.02/2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMILIHAN DAN PEJABAT PENGENDALI KUALITAS ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Kepala Kantor Pelayanan Pengadaan Nomor: B/5859/UN37.11/PL.01.00/2026, sehubungan dengan adanya perubahan struktur dan tata kerja organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang serta perpindahan tugas pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pemilihan dan Pejabat Pengendali Kualitas Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pemilihan dan Pejabat Pengendali Kualitas Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang nomor 61 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMILIHAN DAN PEJABAT PENGENDALI KUALITAS ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya sebagai Pejabat Pemilihan dan Pejabat Pengendali Kualitas Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Pejabat Pemilihan dan Pejabat Pengendali Kualitas Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Pejabat Pemilihan dan Pejabat Pengendali Kualitas di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 bertugas:

a. Pejabat Pemilihan:
    1. menetapkan Spesifikasi dan Kebutuhan Anggaran;
    2. melakukan otorisasi perjanjian berbentuk struk/nota/order pada Pembelian menggunakan *petty cash* secara berkala;
    3. menandatangani SPK/Pesanan Pembelian (*Purchase Order)* dengan nilai pengadaan sesuai kewenangannya; dan
    4. menilai kinerja penyedia barang/jasa yang telah selesai melaksanakan pekerjaan.
b. Pejabat Pengendali Kualitas:
    1. melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan, mutu, jumlah/volume sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
    2. pengendali kualitas dapat melakukan pengujian atas hasil pekerjaan pada saat pelaksanaan pemeriksaan
    3. melaporkan hasil pemeriksaan kepada penanggung jawab Pengadaan; dan
    4. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pejabat Pemilihan dan Pejabat Pengendali Kualitas Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Oktober 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/862/UN37/HK.02/2026
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMILIHAN DAN PEJABAT PENGENDALI KUALITAS ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT PEMILIHAN DAN PEJABAT PENGENDALI KUALITAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026 YANG DIBERHENTIKAN

I. Pejabat Pemilihan

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tugas
1.	Agung Budiwirawan S.T., M.T., Ph.D. 197612252005011002	Penata Muda Tk. I - III/b	Pejabat Pemilihan Rektorat 1, Pejabat Pemilihan DAKK; Pejabat Pemilihan DSIH;
2.	Muhammad Bahrul Ulum S.T., M.Sc 198001242008011009	Penata - III/c	Pejabat Pemilihan DUSDM; Pejabat Pemilihan DPK

II. Pejabat Pengendali Kualitas

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tugas
1.	Nur Cahyo Nugroho S.E., M.Kom. 198101312006041004	Pembina - IV/a	Pejabat Pengendali Kualitas DUSDM; Pejabat Pengendali Kualitas DPK
2.	Muhammad Faizal Ardhiansyah Arifin, S. T., M. T., Ph.D. 197809292014041001	Penata Tk. I - III/d	Pejabat Pengendali Kualitas DAKK; Pejabat Pengendali Kualitas DSIH
3.	Hendrik Leony Prabowo 197708092005011001	Penata Muda Tk. 1 - III/b	Pejabat Pengendali Kualitas FBS
4.	Elsry Widaratri S.E., M.M. 197305222001122001	Pembina - IV/a	Pejabat Pengendali Kualitas FMIPA

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Oktober 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/862/UN37/HK.02/2026
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMILIHAN DAN PEJABAT PENGENDALI KUALITAS ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT PEMILIHAN DAN PEJABAT PENGENDALI KUALITAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026 YANG DIANGKAT

I. Pejabat Pemilihan

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tugas
1.	Agung Budiwirawan S.T., M.T., Ph.D. 197612252005011002	Penata Muda Tk. I - III/b	Pejabat Pemilihan Rektorat 1; Pejabat Pemilihan DAKA; Pejabat Pemilihan DSIH; Pejabat Pemilihan BPPG-KIP
2.	Muhammad Bahrul Ulum S.T., M.Sc 198001242008011009	Penata - III/c	Pejabat Pemilihan DUSDMK; Pejabat Pemilihan DPK

II. Pejabat Pengendali Kualitas

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tugas
1.	Nur Cahyo Nugroho S.E., M.Kom. 198101312006041004	Pembina - IV/a	Pejabat Pengendali Kualitas DUSDMK; Pejabat Pengendali Kualitas DPK
2.	Muhammad Faizal Ardhiansyah Arifin, S. T., M. T., Ph.D. 197809292014041001	Penata Tk. I - III/d	Pejabat Pengendali Kualitas DAKA; Pejabat Pengendali Kualitas DSIH; Pejabat Pengendali Kualitas BPPG-KIP
3.	Antonius Supriyadi, S.E., M.M. 197905172005021006	Pembina - IV/a	Pejabat Pengendali Kualitas FBS
4.	Isna Nuryati, S.Pd. 196911301988122001	Penata Tk. I - III/d	Pejabat Pengendali Kualitas FMIPA

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Oktober 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001